



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN**

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR : 270/SKB-16.09.PH.02.01/VIII/2025

NOMOR : 12 / PEMKAB-OKUS/MOU/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh lima (16-09-2025), bertempat di Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABUSAMA** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kode Pos 32212, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. JOHAN FAUZI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Jalan Empu Serunjung Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak. Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki, menguasai dan mengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang memerlukan penilaian aset secara independen untuk keperluan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan/atau keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan, yang melakukan pengukuran dan Penelitian aset Tanah secara independen untuk pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah , pemanfaatan, pemindahtanganan, dan/atau keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan aset tanah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penerbitan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10);
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2556/SJ tanggal 21 April 2021 perihal Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan ini dalam rangka Pensertifikatan tanah aset sebagai Pengamanan Barang Milih Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), sehingga Aset yang diperoleh jelas dan pasti.

Pasal 2

BENTUK NOTA KESEPAKATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Panitia atau Tim dalam rangka peningkatan pengelolaan aset milik **PIHAK KEDUA** yang anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau pegawai terkait dari **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepakatan** akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kerja Sama dan/atau dalam bentuk surat tertulis lainnya yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam **melaksanakan** Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam batas kewenangannya masing-masing dan dalam menjalankan tugas tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Objek dalam kesepakatan ini adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengukuran dan penelitian asset tanah Daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. inventarisasi dan validasi data Barang Milik Daerah berupa tanah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - b. pengukuran dan pemetaan tanah sebagai Barang Milik Daerah/aset daerah dalam rangka pembuatan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, dan/atau untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. penyusunan dokumen administrasi dan hukum yang diperlukan dalam rangka pensertifikatan aset;
 - d. pengamanan dan penertiban aset daerah yang telah bersertifikat untuk mencegah terjadinya sengketa atau klaim dari pihak lain;
 - e. koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis dalam proses pengukuran, penelitian, dan pensertifikatan aset;
 - f. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyiapkan dan menetapkan kewajiban, rencana kerja, program kerja, dan/atau petunjuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 5

TEKNIS PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya tanah aset pemda ataupun aset desa yang tercantum pada Kartu Inventaris Barang (KIB A), penilaian aset Tanah sampai Pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. OKU Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan di bidang Sosialisasi Teknis Pengukuran Tanah, Penelitian Lokasi Tanah dan Penerbitan Sertipikat Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU dapat berkoordinasi dan/atau meminta bantuan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan ini.
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan perpanjangan sebagaimana ayat (2), dan sampai jangka waktu kesepakatan sebagaimana ayat (1) telah habis, maka dengan sendirinya berakhir kesepakatan ini tanpa perpanjangan.
4. Para Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktunya habis apabila ada kesepakatan bersama PARA PIHAK dan tidak menyisakan tugas/kewajiban pada masing-masing pihak.
5. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
6. Pergantian Kepala/Pimpinan Instansi PARA PIHAK tidak mengubah atau mempengaruhi isi Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Pasal 9

ADDENDUM

Perubahan ataupun hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Alamat : Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212

Telepon : -

Email : tapemkerjasamaokus@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Alamat : Jl. Empu Serunjung Keluarahan Bumi Agung Kecamatan
Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Telepon : (0753) 590853

Email : kantahokus@gmail.com

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Sinergi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal Penerbitan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara berkala minimal sekali dalam satu semester.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan sinergi program selanjutnya.
- (3) PARA PIHAK melaporkan progres kegiatan dalam nota kesepakatan ini kepada unit atasan masing-masing minimal sekali dalam satu semester.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

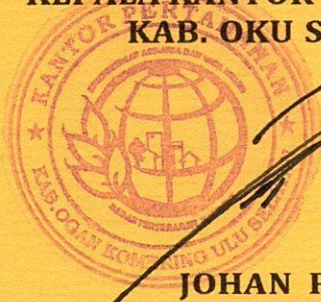
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK (Force Majeure), maka harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya force majeure dengan disertai bukti-bukti yang sah dan demikian pula setelah berakhirnya Force Majeure tersebut.
- (2) Force Majeure pada ayat (1) adalah:
 - a. Adanya bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir, perang, kerusakan social, dan bencana non alam yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan/ menghambat pekerjaan, dan
 - b. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan salah satu PIHAK dan disetujui PIHAK lainnya.
- (3) Terhadap adanya Force Majeure yang disampaikan oleh salah satu PIHAK, maka akan diadakan komunikasi lebih lanjut antara PARA PIHAK untuk mencari solusinya.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KAB. OKU SELATAN**



JOHAN FAUZI

**PIHAK KESATU
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**



ABUSAMA